

Nomor : 297/PM.00.02/K.RA-10/08/2024 Selatpanjang, 27 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah baik sebelumnya maupun setelah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Agar dapat mengantisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
6. Agar dapat mengantisipasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti agar tidak melakukan pengantaran ataupun Konvoi kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 pada saat melakukan pendaftaran sebagai pasangan Bakal calon di Kantor Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024;
7. Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menunjukkan keberpihakan atau dukungan kepada Bakal Pasangan Calon tertentu pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024 dengan menunjukan tindakan, gestur, yel – yel, dan lain sebagainya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Ketua,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.